



P U T U S A N

Nomor 253 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **KAMARUDIN alias UDIN bin MUHAMAD NUR;**

Tempat lahir : Long Iram;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/28 Desember 1979;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tutung Bawah RT. 04 Kampung Tutung
Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten
Kutai Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : **DEDY IRAWAN bin SYAMSUDIN;**

Tempat lahir : Tering Seberang;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/01 Oktober 1986;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Tering Seberang RT. 02
Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015;
8. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1045/2016/S.256.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 25 Februari 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Desember 2015;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1046/2016/S.256.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 25 Februari 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Februari 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1948/2016/S.256.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 April 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 April 2016;

Para Terdakwa secara bersama-sama diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I. Kamarudin alias Udin Bin Muhamad Nur dan Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm) pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa kristal warna putih yang lazim disebut dengan istilah sabu-sabu dengan berat bersih 6,0 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda, selanjutnya disisihkan untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Kepolisian tanggal 20 Mei 2015 seberat 5,3 gram dan disisihkan seberat 0,5 gram guna pemeriksaan di persidangan”, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa 21 April 2015 Terdakwa I. Kamarudin alias Udin bersama dengan Terdakwa II. Dedy Irawan berangkat ke Samarinda dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1464 PB dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya di Samarinda kemudian Terdakwa II. Dedy Irawan menghubungi Sdr. Jon (Daftar Pencarian Orang) dan tidak lama kemudian Sdr. Jon datang dan saat itu Terdakwa I. Kamarudin alias Udin menyerahkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan uang Terdakwa I. Kamarudin alias Udin kepada Sdr. Jon, kemudian setelah Sdr. Jon menerima uang dari Terdakwa I. Kamarudin alias Udin tersebut Sdr. Jon pergi untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan taksiran berat bersih 6,0 (enam koma nol) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Melak Nomor: 059/Sp.IV.045303/2015 tanggal 23 April 2015 yang ditandatangani oleh Fitra Diana, S.E., NIK. P.79360 selaku Pimpinan Cabang) dalam kemasan plastik bening dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I. Kamarudin alias Udin dengan disaksikan oleh Terdakwa II. Dedy Irawan. Bahwa kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening tersebut Terdakwa I. Kamarudin alias Udin bawa bersama dengan Terdakwa II. Dedy Irawan ke sebuah kamar kos teman Terdakwa II. Dedy Irawan di Samarinda, kemudian di dalam kamar kos tersebut Terdakwa I. Kamarudin alias Udin memecah (mengemas) kembali 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening menjadi 48 (empat puluh delapan) poket plastik bening dengan disaksikan oleh Terdakwa II. Dedy Irawan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa I. Kamarudin alias Udin dan Terdakwa II. Dedy Irawan berangkat menuju ke Kutai Barat bersama dengan Saksi Devi Zakiyah binti H. Jull Nanang Herody, sambil membawa 48 (empat puluh delapan) poket

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 253 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu yang para Terdakwa beli dari Samarinda, di perjalanan Terdakwa I. Kamarudin alias Udin menyimpan 48 (empat puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam *dashboard* (laci) mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi KT 1464 PB milik Terdakwa II. dikemudikan oleh Terdakwa II. Dedy Irawan, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi Petrus Troy Felle anak dari Daan Felle, Saksi Rudianto bin Sukaji, Saksi Renson Sinaga anak dari Radjolom Sinaga dan Saksi M. Supandi Bin Suyono (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 01.30 WITA melihat dan menghentikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1464 PB yang para Terdakwa kendarai bersama-sama dengan Saksi Devi Zakiyah binti H. Jull Nanang Herody di Jalan Raya Simpang Empat Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat menuju arah Kecamatan Linggang Bigung untuk dilakukan penggeledahan dan pada saat para Terdakwa dan Saksi Devi Zakiyah binti H. Jull Nanang Herody disuruh untuk keluar dari dalam mobil, Terdakwa I. Kamarudin alias Udin mengambil 48 (empat puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam *dashboard* (laci) mobil, lalu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I. Kamarudin alias Udin melemparkan bungkus plastik putih bening yang berisi 48 (empat puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu-sabu ke arah belakang di pinggir jalan sekitar 4 (empat) meter dari Terdakwa I. Kamarudin alias Udin, yang pada saat itu dilihat oleh Saksi Renson Sinaga anak dari Radjolom Sinaga, lalu Terdakwa I. Kamarudin alias Udin diminta untuk mengambil kembali bungkus tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Terdakwa II. Dedy Irawan dan Saksi Devi Zakiyah Binti H. Jull Nanang Herody, di dalam bungkus plastik putih bening tersebut berisi 48 (empat puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Kamarudin alias Udin yang dibeli bersama-sama Terdakwa II;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Kamarudin alias Udin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Jon sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan taksiran berat bersih 6,0 (enam koma nol) gram dengan ditemani oleh Terdakwa II. Dedy Irawan dan kemudian Terdakwa pecah menjadi 48 (empat puluh delapan) poket tersebut adalah untuk dijual kembali;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 253 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PM.01.05.1011.04.15.0021 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra. Lisni Syarifah H., Apt., NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari para Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung *Metamfetamin* (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa mereka Terdakwa I. Kamarudin alias Udin Bin Muhamad Nur dan Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm) melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan mereka Terdakwa I. Kamarudin alias Udin Bin Muhamad Nur dan Terdakwa II. Dedy Irawan bin Syamsudin (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Kamarudin alias Udin Bin Muhamad Nur dan Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm) pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa kristal warna putih yang lazim disebut dengan istilah sabu-sabu dengan berat bersih 6,0 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda, selanjutnya disisihkan untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Kepolisian tanggal 20 Mei 2015 seberat 5,3 gram dan disisihkan seberat 0,5 gram guna pemeriksaan di persidangan”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 253 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa I. Kamarudin alias Udin dan Terdakwa II. Dedy Irawan berangkat menuju ke Kutai Barat bersama dengan Saksi Devi Zakiyah binti H. Jull Nanang Herody, sambil membawa 48 (empat puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang para Terdakwa beli dari Samarinda, di perjalanan Terdakwa I. Kamarudin alias Udin menyimpan 48 (empat puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam *dashboard* (laci) mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi KT 1464 PB milik Terdakwa II dikemudikan oleh Terdakwa II. Dedy Irawan, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi Petrus Troy Felle anak dari Daan Felle, Saksi Rudianto bin Sukaji, Saksi Renson Sinaga anak dari Radjolom Sinaga dan Saksi M. Supandi Bin Suyono (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 01.30 WITA melihat dan menghentikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1464 PB yang para Terdakwa kendarai bersama-sama dengan Saksi Devi Zakiyah binti H. Jull Nanang Herody di Jalan Raya Simpang Empat Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat menuju arah Kecamatan Linggang Bigung untuk dilakukan penggeledahan dan pada saat para Terdakwa dan Saksi Devi Zakiyah binti H. Jull Nanang Herody disuruh untuk keluar dari dalam mobil, Terdakwa I. Kamarudin alias Udin mengambil 48 (empat puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam *dashboard* (laci) mobil, lalu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I. Kamarudin alias Udin melemparkan bungkus plastik putih bening yang berisi 48 (empat puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu-sabu ke arah belakang di pinggir jalan sekitar 4 (empat) meter dari Terdakwa I. Kamarudin alias Udin, yang pada saat itu dilihat oleh Saksi Renson Sinaga anak dari Radjolom Sinaga, lalu Terdakwa I. Kamarudin alias Udin diminta untuk mengambil kembali bungkus tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Terdakwa II. Dedy Irawan dan Saksi Devi Zakiyah binti H. Jull Nanang Herody, di dalam bungkus plastik putih bening tersebut berisi 48 (empat puluh delapan) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Kamarudin alias Udin yang dibeli bersama-sama Terdakwa II;
- Bahwa para Terdakwa membeli dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa 21 April 2015 Terdakwa I. Kamarudin alias Udin bersama dengan Terdakwa II. Dedy Irawan berangkat ke Samarinda dengan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 253 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1464 PB dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya di Samarinda kemudian Terdakwa II. Dedy Irawan menghubungi Sdr. Jon (Daftar Pencarian Orang) dan tidak lama kemudian Sdr. Jon datang dan saat itu Terdakwa I. Kamarudin alias Udin menyerahkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan uang Terdakwa I. Kamarudin alias Udin kepada Sdr. Jon, kemudian setelah Sdr. Jon menerima uang dari Terdakwa I. Kamarudin alias Udin tersebut Sdr. Jon pergi untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan taksiran berat bersih 6,0 (enam koma nol) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Melak Nomor: 059/Sp.IV.045303/2015 tanggal 23 April 2015 yang ditandatangani oleh Fitra Diana, S.E., NIK. P.79360 selaku Pimpinan Cabang) dalam kemasan plastik bening dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I. Kamarudin alias Udin dengan disaksikan oleh Terdakwa II. Dedy Irawan;

- Bahwa kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening tersebut Terdakwa I. Kamarudin alias Udin bawa bersama dengan Terdakwa II. Dedy Irawan ke sebuah kamar kos teman Terdakwa II. Dedy Irawan di Samarinda, kemudian di dalam kamar kos tersebut Terdakwa I. Kamarudin alias Udin memecah (mengemas) kembali 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening menjadi 48 (empat puluh delapan) poket plastik bening dengan disaksikan oleh Terdakwa II. Dedy Irawan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PM.01.05.1011.04.15.0021 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapeutik Dra. Lisni Syarifah H., Apt., NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari para Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung *Metamfetamin* terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa mereka Terdakwa I. Kamarudin alias Udin bin Muhamad Nur dan Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm) melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para Terdakwa sehari-hari;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 253 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa I. Kamarudin alias Udin Bin Muhamad Nur dan Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar tanggal 08 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Kamarudin alias Udin Bin Muhamad Nur dan Terdakwa II. Dedy Irawan bin Syamsudin (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Kamarudin alias Udin bin Muhamad Nur dan Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) poket kecil sabu-sabu yang dimasukkan dalam sembilan bungkus plastik putih bening (dengan berat bersih 6,0 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda, selanjutnya disisihkan untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Kepolisian tanggal 20 Mei 2015 seberat 5,3 gram dan disisihkan seberat 0,5 gram guna pemeriksaan di persidangan);
 - 1 (satu) buah plastik kecil putih bening;
 - 4 (empat) bal plastik kecil putih bening;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan kecil merk Acis warna kuning putih;Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* jenis Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* jenis Black Berry warna hitam;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 253 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol. KT 1464 PB beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sdw. tanggal 29 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Kamarudin alias Udin bin Muhamad Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Kamarudin alias Udin Bin Muhamad Nur dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm) dengan pidana penjara selama 6 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) poket kecil sabu-sabu yang dimasukkan dalam sembilan bungkus plastik putih bening, (dengan berat bersih 6,0 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda, selanjutnya disisihkan untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Kepolisian tanggal 20 Mei 2015 seberat 5,3 gram dan disisihkan seberat 0,5 gram guna pemeriksaan di persidangan);

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 253 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kecil putih bening;
- 4 (empat) bal plastik kecil putih bening;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan kecil merk ACIS warna kuning putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* jenis Black Berry warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* jenis Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol. KT 1464 PB beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 91/Pid/2015/PT.Smr. tanggal 17 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 29 September 2015, Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sdw. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN.Sdw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 30 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 30 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum hanya mengajukan permohonan kasasi khusus terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol. KT 1464 PB beserta STNK dan kunci kontaknya yang dikembalikan kepada yang berhak yang seharusnya dirampas untuk Negara sesuai dengan amanat Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa para Terdakwa diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Kamarudin alias Udin bin Muhamad Nur dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sehingga yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusannya yang tidak memenuhi rasa keadilan dan telah terjadi disparitas ppidanaan, mengingat dalam fakta-fakta hukum di persidangan yang sebelumnya telah dijelaskan pada pembahasan I. Mengenai permufakatan jahat para Terdakwa dimana didahului dengan perjanjian, perencanaan, persiapan, pelaksanaan yang pada pokoknya Terdakwa I. Kamarudin alias Udin mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan taksiran berat bersih 6,0 (enam koma nol) gram dari Sdr. Jon (DPO) yang merupakan teman Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm) dan untuk bertemu dengan Sdr. Jon dari perencanaan, komunikasi dan fasilitas yang Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin dan mengingat Terdakwa I. Kamarudin alias Udin Bin Muhamad Nur dan Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (Alm) diperiksa dalam persidangan dalam satu berkas pidana No. BP/07/V/2015/Resnarkoba dan seharusnya

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 253 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan bagaimana cara para Terdakwa memperoleh barang yang disebut sabu-sabu tersebut bukan hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama mengingat pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat kelalaian dalam penerapan hukum dan salah penafsiran mengenai makna Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga jelas dalam fakta-fakta terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. Kamarudin alias Udin Bin Muhamad Nur bersama-sama Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm) tanpa keraguan dan dengan perencanaan bersama-sama yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, namun dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Kutai Barat dalam putusannya yaitu:

a. Perjanjian;

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa I. Kamarudin alias Udin menelepon dan mengajak Terdakwa II. Dedy Irawan bin Syamsudin (alm) untuk mencari teman yang menjual sabu-sabu, kemudian Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm) memberitahukan memiliki teman di Samarinda yang ada menjual sabu-sabu seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian para Terdakwa sepakat membeli sabu-sabu di Samarinda;

b. Perencanaan;

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. Kamarudin alias Udin bin Muhamad Nur diantar Terdakwa II. Dedy Irawan bin Syamsudin (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol. KT 1464 PB ke tempat Sdr. Jon (DPO) kenalan Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm) untuk membeli sabu-sabu;

c. Persiapan;

Bahwa benar Terdakwa I. Kamarudin alias Udin bin Muhamad Nur bersama-sama Terdakwa II. Dedy Irawan bin Syamsudin (alm) menuju ke Samarinda untuk membeli sabu-sabu dan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 pukul 23.30 WITA sampai di Samarinda Terdakwa II. Dedy Irawan bin Syamsudin menelepon temannya bernama Sdr. Jon (DPO) dan janji bertemu di salah satu jalan di Kota Samarinda;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 253 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pelaksanaan;

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. Kamarudin alias Udin bin Muhamad Nur dan Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm) bertemu dengan Sdr. Jon di salah satu jalan di Kota Samarinda dan saat itu Terdakwa I. Kamarudin alias Udin menyerahkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan uang Terdakwa I. Kamarudin alias Udin kepada Sdr. Jon, kemudian setelah Sdr. Jon menerima uang dari Terdakwa I. Kamarudin alias Udin tersebut Sdr. Jon pergi untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan taksiran berat bersih 6,0 (enam koma nol) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Melak Nomor: 059/Sp.IV.045303/2015 tanggal 23 April 2015 yang ditandatangani oleh Fitra Diana, S.E., NIK. P.79360 selaku Pimpinan Cabang) dalam kemasan plastik bening dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I. Kamarudin alias Udin dengan disaksikan oleh Terdakwa II. Dedy Irawan, bahwa kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening tersebut Terdakwa I. Kamarudin alias Udin bawa bersama dengan Terdakwa II. Dedy Irawan ke sebuah kamar kos teman Terdakwa II. Dedy Irawan di Samarinda, kemudian di dalam kamar kos tersebut Terdakwa I. Kamarudin alias Udin memecah (mengemas) kembali 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening menjadi 48 (empat puluh delapan) poket plastik bening dengan disaksikan oleh Terdakwa II. Dedy Irawan;

Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang ringan menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Deference*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (prevensi general) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tentram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga merupakan kekeliruan dari Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang membedakan atas pemidanaan penjara terhadap Terdakwa I. Kamarudin alias Udin Bin Muhamad Nur Dan Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (Alm);

3. Bahwa selain berdasarkan poin 1, dan poin 2 di atas, di dalam amar putusan Majelis Hakim dikatakan 1 (satu) buah *handphone* jenis BB warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* jenis Samsung warna hitam dirampas untuk Negara dengan pertimbangan bahwa *handphone* tersebut yang dimaksud merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol. KT 1464 PB beserta STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada yang berhak. Bahwa berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* dimaksud belum terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, menyediakan Narkotika golongan I dikarenakan awal/baru mau melakukan tindak pidana dimaksud, dan perbuatan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut menjadi utuh adalah apabila dengan terjadinya pertemuan dan kemudian terjadinya kesepakatan sehingga dapat menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Jon (DPO) di Samarinda merupakan dari pengetahuan dan dan tindakan aktif Terdakwa II. Dedy Irawan Bin Syamsudin (alm), akan tetapi bagaimana cara dan dengan menggunakan apa sehingga dapat bertemu dan tempat penyimpanan Narkotika golongan I bukan tanaman dimaksud tidak dimasukkan di dalam pertimbangan dari Majelis Hakim, sehingga antara barang bukti 1 (satu) buah *handphone* jenis BB warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* jenis Samsung warna hitam yang dirampas untuk Negara dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol. KT 1464 PB beserta STNK dan kunci kontaknya yang dikembalikan kepada yang berhak sangatlah kontradiktif;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim dengan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tersebut di atas dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol. KT 1464 PB beserta STNK dan kunci kontaknya yang dikembalikan kepada yang berhak adalah tidak tepat dalam hal penerapan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak sesuai

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 253 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan peraturan yang ada di dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang seharusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta penetapan status barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol. KT 1464 PB, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, yaitu ternyata Terdakwa I minta bantuan Terdakwa II untuk mencari teman yang menjual sabu-sabu, setelah diberitahu Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Samarinda dan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 6 (enam) gram dari Jon (DPO) seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya paket sabu-sabu tersebut dikemas ulang menjadi 48 (empat puluh delapan) paket sabu-sabu dalam plastik bening;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* harus diperbaiki yaitu mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II, yang dalam putusan *Judex Facti* tertulis "6 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan" yang seharusnya tertulis 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan";



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 91/Pid/2015/PT.SMR. tanggal 17 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sdw.(Narkotika) tanggal 29 September 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak namun karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 91/Pid/2015/PT.SMR. tanggal 17 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Sdw.(Narkotika) tanggal 29 September 2015 tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. KAMARUDIN alias UDIN bin MUHAMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan **Terdakwa II. DEDY IRAWAN bin SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. KAMARUDIN alias UDIN bin MUHAMAD NUR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan terhadap **Terdakwa II. DEDY IRAWAN bin SYAMSUDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) poket kecil sabu-sabu yang dimasukkan dalam sembilan bungkus plastik putih bening, (dengan berat bersih 6,0 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda, selanjutnya disisihkan untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Kepolisian tanggal 20 Mei 2015 seberat 5,3 gram dan disisihkan seberat 0,5 gram guna pemeriksaan di persidangan);
 - 1 (satu) buah plastik kecil putih bening;
 - 4 (empat) bal plastik kecil putih bening;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan kecil merk ACIS warna kuning putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone jenis Black Berry warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol. KT 1464 PB beserta STNK dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 20 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 253 K/PID.SUS/2016